

**KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT DIREKSI
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, Tbk.**

Direksi PT Pacific Strategic Financial, Tbk., suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yaitu :

- A. Wiyana, lahir di Solo pada tanggal 16 Maret 1965, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Banaran, Pabelan RT 03 RW 01 No. 1 Kartasura, Solo, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3311121603650001 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan;
- B. Mardianto Tjahja, lahir di Surakarta, pada tanggal 17 Maret 1964, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 31 RT 003 RW 001 Tegalharjo, Jebres, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3372041703640001 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Independen Perseroan;

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Pacific Strategic Financial Tbk., sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat pada tanggal 30 Juni 2015, Akta nomor 109 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH, MBA selaku Notaris Pengganti Yulia, SH Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat Surat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0951456 tgl. 14 Juli 2015 (Anggaran Dasar Perseroan).
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten/Perusahaan Publik sebagai perusahaan terbuka wajib membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
4. Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi.



Direksi Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan yang sah, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai *Corporate Secretary* PT Pacific Strategic Financial, Tbk., dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama : Wiyana

Tanggal berlaku efektif : 01 February 2016

2. Job Description Sdr. Wiyana sebagai *Corporate Secretary* disampaikan secara terpisah.

Demikianlah keputusan Direksi di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

DIREKSI
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, Tbk.



Nama : Wiyana
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 01 February 2016

Nama : Mardianto Tjahja
Jabatan : Direktur Independen
Tanggal: 01 February 2016